



## PUTUSAN

Nomor 356/Pdt.G/2018/PA Prgi.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Parigi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Talak antara:

**Pemohon**, umur 45 tahun, agama Islam, Pendidikan SI, Pekerjaan PNS ( Pegawai Negeri Sipil ), Bertempat tinggal di Kecamatan Toribulu, Kabupaten Parigi Moutong, sebagai **Pemohon** ;

### M e l a w a n

**Termohon**, umur 47 tahun, Agama Islam, Pendidikan SI, Pekerjaan Honorer, Bertempat tinggal di Kabupaten Parigi Moutong, sebagai **Termohon** ;

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;  
Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta para saksi di muka sidang;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 8 Nopember 2019 telah mengajukan permohonan cerai talak yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Parigi dengan Nomor 356/Pdt.G/2019/PA Prgi, tanggal 9 Nopember 2018, dengan pada dalil-dalil permohonannya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 26 April 1997 Pemohon dengan Termohon melangsungkan Pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Biau sebagaimana tercantum dalam

Halaman. 1 dari 38 Put. No.356/Pdt.G/2019/PA Prgi.Halaman. 1 dari 38 Put. No.356/Pdt.G/2019/PA Prgi.Halaman. 1 dari 38 Put. No.356/Pdt.G/2019/PA Prgi.



Buku Kutipan akta Nikah Nomor 88 / 04 / V / 1997, tertanggal 5 Mei 1997

2. Bahwa setelah Menikah Pemohon dan Termohon tinggal di Tomoli (sampai berpisah)

3. Bahwa selama Pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon (telah / tidak pernah ) Hidup Rukun sebagaimana Layaknya Suami Istri dan telah dikaruniai Tiga (Tiga) Orang anak bernama : ANAK

4. Bahwa dalam Rumah Tangga Pemohon dengan Termohon sering terjadi Perselisihan dan Pertengkaran yang terus - menerus dan sulit untuk diturunkan lagi yang disebabkan antara lain:

- Tidak ada kecocokan lagi dalam rumah tangga

5. Bahwa puncak keretakan hubungan Rumah Tangga Pemohon dengan termohon tersebut terjadi sekitar Bulan Februari 2017 yang akibatnya antara Pemohon dengan termohon telah berpisah tempat tinggal ( atau sekedar Pisah Ranjang tapi masih serumah), yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Pemohon

6. Bahwa dengan kejadian tersebut Rumah Tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga Tujuan Perkawinan untuk membentuk Rumah Tangga Yang Skinah, Mawadah Wa Rahma sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar Masing - masing Pihak tidak Melanggar Norma Hukum dan Norma Agama maka Perceraian merupakan Alternative terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan Permasalahan Pemohon dengan termohon dengan Alasan antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi Pertengkaran dan Perselisihan yang terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga ;

7. Bahwa Pemohon bersedia Membayar Biaya Perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku

Berdasarkan Alasan Dalil - dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Parigi cq Majelis Hakim yang Memeriksa dan

Halaman. 2 dari 38 Put. No.356/Pdt.G/2019/PA Prgi.Halaman. 2 dari 38 Put. No.356/Pdt.G/2019/PA Prgi.Halaman. 2 dari 38 Put. No.356/Pdt.G/2019/PA Prgi.



Mengadili Perkara ini selanjutnya Putusan yang Amarnya sebagai berikut:

**PRIMAIR**

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon
2. Memberi Izin kepada Pemohon ( Pemohon ) untuk menjatuhkan Talak Satu Raj'i terhadap ( Termohon ) didepan Sidang Pengadilan Agama Parigi
3. Membebaskan Biaya Perkara menurut Hukum.

**SUBSIDAIR:**

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon datang menghadap di persidangan;

Bahwa Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS), Pangkat Golongan/Ruang Pengatur Muda II/a yang mengajukan perceraian telah memperoleh Surat Keputusan Bupati Parigi Moutong, Nomor 856/1430/BID. MDP, tentang pemberian izin perceraian kepada Pemohon, tertanggal 11 Oktober 2018;

Bahwa Majelis Hakim dalam persidangan telah berupaya mendamaikan dan menasihati kedua belah pihak agar rukun kembali dalam membina rumah tangga mereka, namun tidak berhasil;

Bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur mediasi, Pemohon dan Termohon hadir di persidangan, sehingga harus menempuh proses mediasi, kemudian Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Pemohon dan Termohon untuk berunding guna memilih mediator yang terdaftar di Pengadilan Agama Parigi, namun Pemohon dan Termohon sepakat menyerahkan kepada Majelis Hakim untuk menunjuk mediator, lalu Majelis Hakim menunjuk Jafar M. Naser, S.H.I., sebagai mediator, dan berdasarkan laporan mediator tanggal 19 Desember 2019, upaya mediasi tersebut tidak berhasil;

Halaman. 3 dari 38 Put. No.356/Pdt.G/2019/PA Prgi.Halaman. 3 dari 38 Put. No.356/Pdt.G/2019/PA Prgi.Halaman. 3 dari 38 Put. No.356/Pdt.G/2019/PA Prgi.



Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban secara tertulis tertanggal 7 Desember 2018 pada sidang tanggal 16 Januari 2019, yang pada pokoknya sebagai berikut:

(sebagaimana terlampir dalam Berita Acara Sidang)

Bahwa selanjutnya Termohon menambahkan jawabannya secara lisan, sebagai berikut:

(sebagaimana terlampir dalam Berita Acara Sidang)

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon telah mengajukan replik secara lisan dan jawaban atas rekonvensi Penggugat pada sidang tanggal 16 Januari 2019, sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Bahwa Pemohon tetap pada Permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon

Dalam Rekonvensi

Bahwa seluruh dalil Pemohon dalam replik konvensi adalah suatu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam jawaban gugatan rekonvensi sebagai berikut:

1. Bahwa tidak benar sejak bulan Agustus 2018 sampai dengan bulan Januari 2019 Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anak, Tergugat masih memberikan nafkah dan menanggung biaya hidup Penggugat dan anak-anak yang mana Tergugat memberikan langsung kepada 2 anak Penggugat dan Tergugat yang sedang kuliah di Palu dan terakhir Tergugat masih memberikan 2 karung beras kepada Penggugat ;
2. Bahwa Tergugat tidak sanggup memberikan nafkah lampau sesuai tuntutan Penggugat;
3. Bahwa Tergugat bersedia menyerahkan rumah kediaman bersama beserta isinya sesuai tuntutan Penggugat;
4. Bahwa Tergugat tidak sanggup memberikan biaya pendidikan anak-anak dan biaya hidup sehari-hari sesuai tuntutan Penggugat setiap

Halaman. 4 dari 38 Put. No.356/Pdt.G/2019/PA Prgi.Halaman. 4 dari 38 Put. No.356/Pdt.G/2019/PA Prgi.Halaman. 4 dari 38 Put. No.356/Pdt.G/2019/PA Prgi.



bulannya namun Tergugat tetap akan memberi nafkah sesuai kebutuhan masing-masing dan sesuai dengan penghasilan Penggugat dan akan Penggugat berikan sendiri kepada anak-anak;

5. Bahwa Tergugat tidak bersedia memberikan sisa uang penjualan tanah kepada Penggugat yang masih berada di tangan pembeli;

6. Bahwa Tergugat bersedia memberikan hewan ternak Sapi berjumlah 3 ekor untuk Penggugat dan anak-anak;

Bahwa atas replik Pemohon dalam konvensi dan jawaban dalam rekonvensi tersebut, Termohon Konvensi juga telah mengajukan duplik dalam konvensi secara lisan yang pada pokoknya tidak keberatan untuk bercerai dengan Pemohon dan juga mengajukan replik atas jawaban rekonvensi secara lisan pula yang pada pokoknya tetap pada gugatan rekonvensi semula yang diajukan pada sidang tanggal 16 Januari 2019;

Bahwa atas replik Penggugat dalam rekonvensi tersebut, Tergugat rekonvensi menyampaikan duplik secara lisan pada tanggal 16 Januari 2019 yang pada pokoknya bahwa Tergugat tetap pada jawaban atas gugatan rekonvensi Penggugat;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim menyatakan bahwa proses tahap jawab menjawab telah cukup, lalu pemeriksaan perkara memasuki tahap kesimpulan;

Bahwa pada tahap kesimpulan, Pemohon konvensi berkesimpulan tetap pada permohonannya dalam konvensi dan jawaban dalam rekonvensi serta mohon putusan, sedangkan Termohon konvensi berkesimpulan tetap pada jawaban dalam konvensi bahwa Termohon tidak keberatan untuk bercerai dengan Pemohon dan tetap pada gugatan rekonvensi serta mohon putusan;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim menyampaikan kepada Pemohon konvensi tentang kewajiban memberikan nafkah Iddah dan Mut'ah dari seorang suami yang akan mentalak istrinya, kemudian Pemohon menyatakan bersedia memberikan;

Halaman. 5 dari 38 Put. No.356/Pdt.G/2019/PA Prgi.Halaman. 5 dari 38 Put. No.356/Pdt.G/2019/PA Prgi.Halaman. 5 dari 38 Put. No.356/Pdt.G/2019/PA Prgi.



1. Nafkah Iddah selama 3 bulan (90 hari) sejumlah Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah);
2. Mut'ah berupa cincin emas minimal seberat 2 gram;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini memasuki tahap pengajuan bukti;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan dan repliknya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor 88/04/V/1997 tanggal 2 Mei 1997, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Biau, Kabupaten Buol Toli-Toli, bermeterai Rp 6.000,00 (enam ribu rupiah) setelah disesuaikan dengan aslinya, ternyata sesuai, selanjutnya diberi tanda bukti P.1;
2. Fotokopi Surat Keterangan gaji atas nama Pemohon (Pemohon), yang dikeluarkan oleh bendahara Kantor Kecamatan Toribulu, bermeterai Rp 6.000,00 (enam ribu rupiah), setelah disesuaikan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya diberi tanda bukti P.2;

Bahwa Pemohon menyatakan telah cukup dengan alat bukti suratnya, kemudian kepada Termohon diberikan kesempatan untuk memeriksa bukti-bukti surat yang diajukan Termohon (T.1-T.5), lalu Pemohon membenarkannya.

B.Saksi:

1. **SAKSI**, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Kabupaten parigi Moutong, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman. 6 dari 38 Put. No.356/Pdt.G/2019/PA Prgi.Halaman. 6 dari 38 Put. No.356/Pdt.G/2019/PA Prgi.Halaman. 6 dari 38 Put. No.356/Pdt.G/2019/PA Prgi.





- Bahwa Saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena Saksi adalah kakak kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, menikah tahun 1997;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah bersama sampai berpisah;
- Bahwa pada awal pernikahan, rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi sejak bulan Juli 2018;
- Bahwa penyebab ketidakrukunan Pemohon dan Termohon karena Pemohon dicurigai oleh Termohon sedang menjalin hubungan dengan wanita lain, masalahnya pernah dirukunkan oleh pihak Desa Tomoli dan pemohon telah membuat surat pernyataan, Saksi hadir pada waktu itu sebagai pihak keluarga;
- Bahwa sejak bulan September 2018, Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, Pemohon pergi meninggalkan rumah bersama;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai SEKDES di Desa Tomoli;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui perihal gaji dan hutang serta nafkah dari Pemohon;
- Bahwa Saksi sebagai saudara sudah pernah menasehati Pemohon dan Termohon agar mempertahankan rumah tangga mereka namun tidak berhasil;

2. **SAKSI**, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat tinggal di Desa Tomoli, Kecamatan Toribulu, Kabupaten Parigi Moutong, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena Saksi adalah keponakan Pemohon;

Halaman. 7 dari 38 Put. No.356/Pdt.G/2019/PA Prgi.Halaman. 7 dari 38 Put. No.356/Pdt.G/2019/PA Prgi.Halaman. 7 dari 38 Put. No.356/Pdt.G/2019/PA Prgi.



- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, menikah tahun 1997;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah bersama sampai berpisah;
- Bahwa pada awal pernikahan, rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi sejak pertengahan tahun 2018;
- Bahwa penyebab ketidakrukunan Pemohon dan Termohon karena Pemohon cemburu dan mencurigai Termohon sedang menjalin hubungan dengan wanita lain, tapi menurut Pemohon wanita itu hanya rekas bisnisnya saja, masalahnya pernah dirukunkan oleh pihak Desa Tomoli dan pemohon telah membuat surat pernyataan;
- Bahwa sejak bulan September 2018, Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, Pemohon pergi meninggalkan rumah bersama, saksi mengetahui karena Saksi juga sebagai sopir Pemohon;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai SEKDES di Desa Tomoli;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui perihal gaji dan hutang serta nafkah dari Pemohon;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah menasehati Pemohon dan Termohon agar mempertahankan rumah tangga mereka namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon mencukupkan alat bukti saksinya, kemudian Termohon di dalam membuktikan jawaban dan dupliknya serta untuk menguatkan dalil-dalil gugatan rekonvensinya, Termohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

Halaman. 8 dari 38 Put. No.356/Pdt.G/2019/PA Prgi.Halaman. 8 dari 38 Put. No.356/Pdt.G/2019/PA Prgi.Halaman. 8 dari 38 Put. No.356/Pdt.G/2019/PA Prgi.





1. Fotokopi sertifikat tanah yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Parigi Moutong tanggal 23 Mei 2014, yang bersertifikat kepemilikan nomor 00970 atas nama Nisma R. Hilala, bermeterai Rp 6.000,00 (enam ribu rupiah), setelah disesuaikan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti T.1;
2. Fotokopi sertifikat tanah yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Parigi Moutong tanggal 24 April 2014, yang bersertifikat kepemilikan nomor 00219 atas nama Zainudin, bermeterai Rp 6.000,00 (enam ribu rupiah), setelah disesuaikan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti T.2;
3. Fotokopi Surat Pernyataan Pemohon yang ditandatangani oleh pemohon dan diketahui oleh Kepala Desa Tomoli, bermeterai Rp 6.000,00 (enam ribu rupiah), setelah disesuaikan ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti T.3;
4. Fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat oleh penyuluh Agama Islam KUA Dolo Barat, bermeterai Rp 6.000,00 (enam ribu rupiah), setelah disesuaikan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti T.4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Domisili yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tomoli, tanggal 7 Mei 2018 dengan nomor 79/140/Desa Tomoli, bermeterai Rp 6.000,- (enam ribu rupiah), tidak bisa disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti T.5;

Bahwa Termohon menyatakan telah cukup dengan alat bukti suratnya, kemudian kepada Pemohon diberikan kesempatan untuk memeriksa bukti-bukti surat yang diajukan Termohon (T.1-T.5), lalu Pemohon membenarkannya.

B.Saksi:

Halaman. 9 dari 38 Put. No.356/Pdt.G/2019/PA Prgi.Halaman. 9 dari 38 Put. No.356/Pdt.G/2019/PA Prgi.Halaman. 9 dari 38 Put. No.356/Pdt.G/2019/PA Prgi.



**1. SAKSI**, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Kepala Desa, tempat tinggal di Kabupaten Parigi Moutong, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal Pemohon dan Termohon karena Saksi adalah Kepala Desa Toribulu;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, menikah tahun 1997;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah bersama di Desa Tomoli sampai berpisah;
- Bahwa pada awal pernikahan, rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi sejak pertengahan tahun 2018, Pemohon pergi meninggalkan rumah bersama;
- Bahwa penyebab ketidakrukunan Pemohon dan Termohon karena Pemohon selingkuh dengan wanita lain bahkan telah menikah di bawah tangan dengan wanita asal, kabupaten Sigi bernama Rugaiyah pada tanggal 7 Agustus 2018, Saksi pernah memanggil Pemohon dan Termohon ke Kantor Desa untuk menyelesaikan masalah ini namun Pemohon hanya marah-marah, kemudian pada tanggal 4 Agustus 2018, Saksi dan pihak keluarga juga sudah berusaha mengkonfirmasi kabar tentang pernikahan Pemohon dengan Rugaiyah namun tidak ada titik temu, pihak keluarga Pemohon hanya bertengkar mulut dengan Termohon, akhirnya pada tanggal 12 September 2018 Saksi dan Termohon berangkat ke Desa Jono Oge, Kabupaten Sigi untuk bertemu aparat Desa setempat untuk memperjelas masalah ini, namun yang hadir saat itu hanya aparat Desa dan suami wanita bernama Rugaiyah sehingga masalah ini belum selesai;

Halaman. 10 dari 38 Put. No.356/Pdt.G/2019/PA Prgi.Halaman. 10 dari 38 Put. No.356/Pdt.G/2019/PA Prgi.Halaman. 10 dari 38 Put. No.356/Pdt.G/2019/PA Prgi.



- Bahwa anak Pemohon dan Termohon yang pertama dan kedua sedang kuliah di Kota Palu, mereka tinggal di kos kosan, sedang anak ketiga masih di bangku SMP dan tinggal bersama Termohon;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai SEKDES di Desa Tomoli;
- Bahwa yang Saksi ketahui di samping gaji pokok Pemohon juga mengelola ATK sekitar 6.000.000,- pertahun;
- Bahwa saksi tidak mengetahui hutang Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Pemohon dan Termohon memiliki tanah dan bangunan yang Termohon tempati saat ini, juga memiliki sepetak tanah pekarangan yang ditanami kelapa, serta memiliki 3 ekor sapi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui masalah nafkah anak-anak dan Termohon;
- Bahwa setelah berpisah tempat tinggal tidak ada lagi komunikasi antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa sebagai aparat Desa Saksi sudah berupaya maksimal untuk merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

**2. SAKSI**, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di Kecamatan Marawola, Kabupaten Sigi, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena Saksi adalah kakak kandung Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, menikah tahun 1997;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah bersama di Desa Tomoli sampai berpisah;
- Bahwa pada awal pernikahan, rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis telah dikaruniai 3 orang anak;

Halaman. 11 dari 38 Put. No.356/Pdt.G/2019/PA Prgi.Halaman. 11 dari 38 Put. No.356/Pdt.G/2019/PA Prgi.Halaman. 11 dari 38 Put. No.356/Pdt.G/2019/PA Prgi.



- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi sejak pertengahan tahun 2018, Pemohon pergi meninggalkan rumah bersama;
- Bahwa penyebab ketidakrukunan Pemohon dan Termohon karena Pemohon selingkuh dengan wanita lain bahkan telah menikah di bawah tangan dengan wanita asal Desa Bobo, Kecamatan Dolo Barat, Kabupaten Sigi bernama Rugaiyah, Saksi dan Termohon yang mencari tahu sendiri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal, Pemohon yang meninggalkan rumah kediaman bersama;
- Bahwa anak Pemohon dan Termohon yang pertama dan kedua sedang kuliah di Kota Palu, mereka tinggal di kos kosan, sedang anak ketiga masih di bangku SMP dan tinggal bersama Termohon;
- Bahwa yang Saksi ketahui biaya hidup dan pendidikan anak-anak Pemohon dan Termohon sekitar Rp 1.000.000 setiap bulan;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai SEKDES di Desa Tomoli;
- Bahwa yang Saksi ketahui di samping gaji pokok Pemohon juga mengelola ATK sekitar 6.000.000,- pertahun;
- Bahwa saksi tidak mengetahui soal gaji dan hutang Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tidak ada lagi nafkah yang diberikan Pemohon sejak Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal Agustus 2018;
- Bahwa setelah berpisah tempat tinggal tidak ada lagi komunikasi antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Saksi selaku saudara sudah sering menasehati dan mencari jalan keluar masalah pemohon dan Termohon dan agar rukun kembali namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Termohon menyatakan telah mencukupkan alat bukti saksinya, kemudian pada tahap kesimpulan, Pemohon dan Termohon menyampaikan kesimpulan secara lisan pada tanggal 27 Februari yang pada pokoknya tetap pada permohonan dan jawaban rekonvensi semula,

Halaman. 12 dari 38 Put. No.356/Pdt.G/2019/PA Prgi.Halaman. 12 dari 38 Put. No.356/Pdt.G/2019/PA Prgi.Halaman. 12 dari 38 Put. No.356/Pdt.G/2019/PA Prgi.



selanjutnya Termohon mengajukan kesimpulan secara lisan pula pada tanggal tersebut yang pada pokoknya tetap pada jawaban konvensi dan rekonvensi semula;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan surat permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa prosedur pengajuan surat permohonan Pemohon telah sesuai dengan kompetensi Pengadilan yang berwenang berdasarkan penjelasan Pasal 49 huruf (a) angka (8) Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang RI Nomor 50 Tahun 2009, begitu pula substansi permohonannya tidak mengandung cacat hukum, sehingga dengan demikian telah memenuhi syarat formil permohonan, sebagaimana yang diatur oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karenanya telah bersandar pada hukum;

Menimbang bahwa oleh sebab pokok sengketa dalam perkara ini adalah perceraian antara suami istri yang akad nikahnya dilangsungkan menurut hukum Islam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, jo. Pasal 63 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka perkara ini menjadi kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon beragama Islam yang mana Pemohon mengajukan permohonan cerainya, berdomisili dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Parigi, sesuai dengan ketentuan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor

Halaman. 13 dari 38 Put. No.356/Pdt.G/2019/PA Prgi.Halaman. 13 dari 38 Put. No.356/Pdt.G/2019/PA Prgi.Halaman. 13 dari 38 Put. No.356/Pdt.G/2019/PA Prgi.



50 Tahun 2009, oleh karenanya maka Pengadilan Agama Parigi berwenang memeriksa dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak terikat terhadap surat izin atasan bagi Pegawai Negeri Sipil dalam memutus perkaranya karena surat izin atasan tidak merupakan alasan perceraian yang ditetapkan Undang-undang, melainkan hanya sebagai syarat administratif, namun demikian Pemohon yang berstatus sebagai sebagai Pegawai Negeri Sipil, yang mengajukan perceraian telah memperoleh surat izin perceraian dari atasan berdasarkan surat izin nomor 856/1430/BID. MDP., sehingga Pemohon telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1983 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1990;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam persidangan telah berupaya untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun kembali dalam membina rumah tangganya, namun tidak berhasil. Demikian pula telah ditempuh upaya mediasi dengan mediator **Jafar, M. Naser, S.HI.**, Hakim Pengadilan Agama Parigi, namun upaya mediasi tersebut tidak berhasil berdasarkan laporan mediator tanggal 19 Desember 2018, dengan demikian usaha Majelis Hakim telah memenuhi maksud Pasal 154 ayat (1) *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.), jo. Pasal 82 Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2006, serta Undang-Undang RI Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, jo. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, lalu dilanjutkan persidangan dengan pemeriksaan pokok perkara ini dalam sidang tertutup untuk umum, dan Pemohon pun tetap mempertahankan permohonan cerai talaknya;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon, Termohon mengajukan jawaban secara tertulis yang dilengkapi dengan jawaban lisan

Halaman. 14 dari 38 Put. No.356/Pdt.G/2019/PA Prgi.Halaman. 14 dari 38 Put. No.356/Pdt.G/2019/PA Prgi.Halaman. 14 dari 38 Put. No.356/Pdt.G/2019/PA Prgi.





yang pada pokoknya mengakui sebagian permohonan Pemohon, dan membantah sebagian lainnya serta Termohon mengajukan tuntutan balik terhadap Pemohon, demikian juga terhadap jawaban Termohon, Pemohon mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya mengakui sebagian jawaban Termohon, dan membantah sebagian lainnya, dan terhadap replik Pemohon, Termohon telah pula mengajukan duplik secara lisan, selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan tahap pembuktian, dan kesimpulan, sebagaimana telah diuraikan dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam tahap jawab menjawab pemeriksaan perkara ini, Termohon telah mengajukan tuntutan balik terhadap Pemohon, maka Majelis Hakim menyelesaikan pemeriksaan perkara ini dalam bentuk konvensi dan rekonvensi sebagai berikut:

#### **Dalam Konvensi**

Menimbang, bahwa meskipun terhadap permohonan cerai talak Pemohon, Termohon telah mengakui beberapa dalil permohonan cerai talak Pemohon, namun oleh karena perkara ini secara *lex specialis* merupakan sengketa keluarga dan untuk menghindari terjadinya kebohongan besar (*de grote leugen*) dalam perkara ini, maka Majelis Hakim tetap membebani wajib alat-alat bukti kepada Pemohon, sesuai maksud Pasal 283 *Reglement Buiteengewesten* (R.Bg.);

Menimbang, bahwa memperhatikan hadis Nabi saw. yang menyatakan bahwa adalah suatu kewajiban bagi Pemohon untuk membuktikan permohonannya, sebagaimana dalam hadis riwayat Imam Tirmizi:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الْبَيِّنَةُ عَلَى  
الْمُدَّعِي وَالْيَمِينُ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ

Halaman. 15 dari 38 Put. No.356/Pdt.G/2019/PA Prgi.Halaman. 15 dari 38 Put. No.356/Pdt.G/2019/PA  
Prgi.Halaman. 15 dari 38 Put. No.356/Pdt.G/2019/PA Prgi.



Artinya: Bahwasanya Nabi saw. bersabda: "Wajib alat bukti bagi Pemohon, sedangkan (jika diperlukan, juga alat bukti) sumpah bagi Termohon";

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan cerai talaknya, Pemohon telah mengajukan alat bukti P.1 an P.2, serta telah menghadirkan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 dan P.2, yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah memenuhi syarat sebagai alat bukti akta otentik dan merupakan alat bukti yang sah menurut hukum sebagaimana ketentuan Pasal 285 *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.), dan mempunyai nilai pembuktian sempurna (*Volledig*) dan mengikat (*bindende*), maka alat bukti tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan Pemohon di persidangan telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan langsung dan keterangan keduanya yang relevan saling bersesuaian dan saling mendukung antara satu dengan yang lain serta telah memenuhi syarat sebagai alat bukti kesaksian sebagaimana ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.), maka kesaksian keduanya dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa karena keterangan yang bersifat pengakuan hak oleh salah satu pihak terhadap pihak lawannya, baik secara tertulis maupun secara lisan di dalam persidangan, dianggap oleh Majelis Hakim sebagai suatu pengakuan murni, sedangkan pengakuan murni sebagai salah satu alat bukti, yang mempunyai nilai pembuktian sempurna (*Volledig*) dan mengikat (*bindende*) berdasarkan Pasal 284 dan Pasal 311-313 R.Bg., jo. Pasal 1866 dan Pasal 1923-1928 KUH Perdata, maka alat bukti tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan doktrin kaidah Hukum Acara Islam dalam Kitab *Tabshirah al-Hukkam Fii Ushul al-Aqdhayah Wa Manaahij al-Ahkam*, Juz III, hal. 485, yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, sebagai berikut:

Halaman. 16 dari 38 Put. No.356/Pdt.G/2019/PA Prgi.Halaman. 16 dari 38 Put. No.356/Pdt.G/2019/PA Prgi.Halaman. 16 dari 38 Put. No.356/Pdt.G/2019/PA Prgi.



أَمَّا إِفْرَارُهُ عَلَى نَفْسِهِ وَغَيْرِهِ فَيُقْبَلُ فِي حَقِّ نَفْسِهِ  
وَيَكُونُ شَاهِدًا لِغَيْرِهِ

Artinya:

Adapun pengakuan terhadap perkara terkait diri pihak berperkara dan terhadap perkara di luar diri pihak berperkara, maka pengakuan tersebut dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti pengakuan atas perkara terkait diri pihak berperkara, dan sebagai alat bukti kesaksian terhadap perkara di luar diri pihak berperkara;

Menimbang, bahwa pertama-tama Majelis Hakim memeriksa apakah Pemohon mempunyai kapasitas untuk mengajukan permohonan (*Legal Standing*) atas perkara cerai talak ini. Berdasarkan alat bukti P.1 dan keterangan para saksi dalam persidangan, sehingga dengan alat-alat bukti tersebut berdasarkan Pasal 284 *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.), serta dengan memperhatikan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap posita angka 1 (satu) permohonan Pemohon telah terbukti secara sah menurut hukum, sehingga antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam suatu perkawinan yang sah sebagai suami-istri, telah menikah pada tanggal 26 April 1997, di Kecamatan Biau, Kabupaten Buol Toli-Toli, Provinsi Sulawesi Tengah, dan oleh karenanya Pemohon telah memiliki *Legal Standing* (Kapasitas) untuk mengajukan permohonan cerai *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap substansi posita angka 2 (dua) dan 3 (tiga) dalil permohonan cerai talak Pemohon, berdasarkan pengakuan Termohon dan keterangan para saksi Pemohon yang relevan dan saling bersesuaian di persidangan, sehingga telah terbukti secara sah menurut hukum bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di Desa Tomoli, Kecamatan Toribulu, rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis dan telah dikaruniai 3 orang anak,

Menimbang, bahwa terhadap substansi posita angka 4 (empat) dan 5 (lima), dalil permohonan cerai talak Pemohon, berdasarkan pengakuan

Halaman. 17 dari 38 Put. No.356/Pdt.G/2019/PA Prgi. Halaman. 17 dari 38 Put. No.356/Pdt.G/2019/PA Prgi. Halaman. 17 dari 38 Put. No.356/Pdt.G/2019/PA Prgi.



Termohon dan keterangan para saksi Pemohon yang relevan dan saling bersesuaian di persidangan, serta berdasarkan ketentuan Pasal 310 *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.), Majelis Hakim diberikan wewenang untuk mempergunakan persangkaan hakim sebagai alat bukti dalam suatu perkara, jika itu sangat penting, cermat, tertentu dan bersesuaian satu dengan yang lainnya, sehingga telah terbukti secara sah menurut hukum bahwa tidak ada lagi kecocokan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, dengan adanya keterangan saksi yang menerangkan bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak tahun 2017 tidak rukun dan harmonis yang disebabkan karena Termohon cemburu dan mencurigai Pemohon telah menjalin hubungan dengan wanita lain karena hal tersebut antara Pemohon dan Termohon pernah dirukunkan oleh keluarga dan aparat Desa Tomoli dan Pemohon telah membuat surat pernyataan, namun akhirnya Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal pada bulan September 2018, Pemohon meninggalkan rumah kediaman bersama;

Menimbang, bahwa terhadap posita angka 6 (enam) gugatan Penggugat, para saksi Penggugat telah memberikan keterangan yang relevan dan saling bersesuaian di persidangan, serta berdasarkan ketentuan Pasal 310 *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.), Majelis Hakim diberikan wewenang untuk mempergunakan persangkaan hakim sebagai alat bukti dalam suatu perkara, jika itu sangat penting, cermat, tertentu dan bersesuaian satu dengan yang lainnya, sehingga telah terbukti secara sah menurut hukum bahwa ikatan perkawinan Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat dijalin dengan baik, sehingga tujuan perkawinan untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah, sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya perceraian merupakan jalan terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa terhadap posita angka 7 (tujuh) permohonan Pemohon, berdasarkan Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) Panjar Biaya perkara dari Pemohon, sehingga telah terbukti secara sah menurut hukum

Halaman. 18 dari 38 Put. No.356/Pdt.G/2019/PA Prgi.Halaman. 18 dari 38 Put. No.356/Pdt.G/2019/PA Prgi.Halaman. 18 dari 38 Put. No.356/Pdt.G/2019/PA Prgi.



bahwa Pemohon telah membayar biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan proses tahap konstatir pada pembuktian tersebut di atas, maka ditemukanlah fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam suatu perkawinan yang sah sebagai suami-istri, menikah pada tanggal 26 April 1997 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Biau, Kabupaten Buol Toli-Toli, Provinsi Sulawesi Tengah;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Desa Tomoli sampai akhirnya berpisah tempat tinggal;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon dan Termohon telah hidup layaknya suami istri an telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak tahun 2017 tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan tidak ada kecocokan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon yang akhirnya pada bulan September 2018 Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, Pemohon meninggalkan rumah kediaman bersama;
- Bahwa pihak keluarga dan aparat Desa telah berupaya mencari jalan keluar untuk merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;
- Bahwa ikatan perkawinan Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dibina lagi, Pemohon tidak sanggup lagi mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon, oleh karenanya perceraian merupakan jalan terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon telah membayar biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil jawaban dan rekonvensi dari Termohon, Termohon telah mengajukan bukti-bukti surat dan 2 orang saksi;

Halaman. 19 dari 38 Put. No.356/Pdt.G/2019/PA Prgi.Halaman. 19 dari 38 Put. No.356/Pdt.G/2019/PA Prgi.Halaman. 19 dari 38 Put. No.356/Pdt.G/2019/PA Prgi.



Menimbang, bahwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan bukti-bukti surat Termohon sebagai berikut:

- Bukti T.1 dan T.2, dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah memenuhi syarat sebagai alat bukti akta otentik dan merupakan alat bukti yang sah menurut hukum sebagaimana ketentuan Pasal 285 *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.), dan mempunyai nilai pembuktian sempurna (*Volledig*) dan mengikat (*bindende*), maka alat bukti tersebut dapat dipertimbangkan;
- Bukti T.3 dan T.4., telah sesuai dengan aslinya, adalah Akta Pengakuan Sepihak (APS), telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti Akta Pengakuan Sepihak (APS) dan dibenarkan atau tidak dibantah oleh Pemohon, sehingga nilai kekuatan pembuktiannya sama dengan Akta Otentik yaitu sempurna (*Volledig*) dan mengikat (*bindende*), sehingga terhadap bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;
- Bukti T.5., tidak dapat disesuaikan dengan aslinya, maka sesuai dengan putusan Mahkamah Agung RI Nomor 3609/K/Pdt/1985, alat bukti tersebut tidak dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti surat, maka harus dikesampingkan (Vide : Pasal 1888 KUH Perdata);

Menimbang, bahwa adapun keterangan saksi I dan saksi II Termohon pada pokoknya menyatakan bahwa pada awal pernikahan, rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun saat ini rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi karena Pemohon selingkuh dengan wanita lain, antara Pemohon dan Termohon pernah dilakukan mediasi oleh keluarga dan aparat desa namun Pemohon dan Termohon tetap tidak harmonis pada akhirnya sejak Agustus 2018 Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, Pemohon meninggalkan rumah kediaman bersama;

Menimbang, bahwa berdasarkan tanggapan pemohon atas kebenaran alat bukti T.3 dan T.4 dan dikuatkan oleh keterangan saksi bahwa benar antara Pemohon dan Termohon pernah terjadi perselisihan karena

Halaman. 20 dari 38 Put. No.356/Pdt.G/2019/PA Prgi.Halaman. 20 dari 38 Put. No.356/Pdt.G/2019/PA Prgi.Halaman. 20 dari 38 Put. No.356/Pdt.G/2019/PA Prgi.





Termohon menjalin hubungan dengan wanita lain dan telah dilakukan upaya rukun oleh keluarga dan aparat desa agar Pemohon dengan Termohon rukun kembali, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa semua dalil dan bukti-bukti surat serta keterangan saksi-saksi baik dari Permohon maupun Termohon sepanjang tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim harus dinyatakan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan Termohon, serta hasil proses tahap konstatir pada pembuktian tersebut di atas, maka ditemukanlah fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi karena Pemohon selingkuh dengan wanita lain, antara Pemohon dan Termohon pernah dilakukan mediasi oleh keluarga dan aparat desa namun Pemohon dan Termohon tetap tidak harmonis pada akhirnya sejak Agustus 2018 Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, Pemohon meninggalkan rumah kediaman bersama;
- Bahwa Pemohon dan Termohon memiliki sebuah rumah bersama yang diakui oleh pemohon dan Termohon sebagai rumah/harta yang diperoleh dalam perkawinan, yang terletak di Desa Tomoli, Kecamatan Toribulu, Kabupaten Parigi Moutong;
- Bahwa Pemohon memiliki tanah yang terletak di Desa Tomoli Utara, Kecamatan Toribuli, Kabupaten Parigi Moutong yang diakui oleh Pemohon dan Termohon sebagai tanah/harta diperoleh Pemohon melalui hibah dari paman Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon mengakui memiliki 3 ekor hewan ternak sapi terdiri dari 1 jantan dan 2 betina;

Menimbang, bahwa semua dalil dan bukti-bukti surat serta keterangan saksi-saksi baik dari Permohon maupun Termohon sepanjang tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim harus dinyatakan dikesampingkan;

Halaman. 21 dari 38 Put. No.356/Pdt.G/2019/PA Prgi.Halaman. 21 dari 38 Put. No.356/Pdt.G/2019/PA Prgi.Halaman. 21 dari 38 Put. No.356/Pdt.G/2019/PA Prgi.



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan Termohon, serta hasil proses tahap konstatir pada pembuktian tersebut di atas, maka ditemukanlah fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam suatu perkawinan yang sah sebagai suami-istri, menikah pada tanggal 26 April 1997 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Biau, Kabupaten Buol Toli-Toli, Provinsi Sulawesi Tengah;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Desa Tomoli sampai akhirnya berpisah tempat tinggal;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon dan Termohon telah hidup layaknya suami istri dan telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi karena Pemohon selingkuh dengan wanita lain, antara Pemohon dan Termohon pernah dilakukan mediasi oleh keluarga dan aparat desa namun Pemohon dan Termohon tetap tidak harmonis pada akhirnya sejak Agustus 2018 Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, Pemohon meninggalkan rumah kediaman bersama;
- Bahwa Pemohon dan Termohon memiliki sebuah rumah bersama yang diakui oleh pemohon dan Termohon sebagai rumah/harta yang diperoleh dalam perkawinan, yang terletak di Desa Tomoli, Kecamatan Toribulu, Kabupaten Parigi Moutong;
- Bahwa Pemohon memiliki tanah yang terletak di Desa Tomoli Utara, Kecamatan Toribuli, Kabupaten Parigi Moutong yang diakui oleh Pemohon dan Termohon sebagai tanah/harta diperoleh Pemohon melalui hibah dari paman Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon mengakui memiliki 3 ekor hewan ternak sapi terdiri dari 1 jantan dan 2 betina;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak akan mencari siapa yang bersalah dalam ketidakrukunan rumah tangga Pemohon dan Termohon, karena fakta yang akan dicari adalah apakah benar antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan

Halaman. 22 dari 38 Put. No.356/Pdt.G/2019/PA Prgi.Halaman. 22 dari 38 Put. No.356/Pdt.G/2019/PA Prgi.Halaman. 22 dari 38 Put. No.356/Pdt.G/2019/PA Prgi.



pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim telah mengkualifisir, sehingga telah berkeyakinan kuat bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus, dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangganya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama kurang 7 bulan lamanya, sehingga Majelis Hakim telah berkeyakinan kuat bahwa Pemohon telah meninggalkan Termohon selama 7 bulan berturut-turut tanpa alasan yang sah;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga yang demikian apabila dipertahankan akan mendatangkan mudharat kepada para pihak karena mustahil dapat mencapai tujuan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Memperhatikan firman Allah swt. dalam surah al-Baqarah ayat 228:

**وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ**

Artinya:

"Dan jika mereka (para suami) tetap bersikeras untuk bercerai karena talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui"

Menimbang, bahwa mempertahankan perkawinan yang sudah tidak utuh lagi adalah merupakan suatu hal yang sia-sia dan tidak bijaksana, karena akan mengakibatkan hal-hal yang negatif bagi kedua belah pihak, maka memutuskan/membubarkan perkawinan antara Pemohon dan Termohon adalah lebih bermanfaat dari pada mempertahankannya, hal ini

Halaman. 23 dari 38 Put. No.356/Pdt.G/2019/PA Prgi.Halaman. 23 dari 38 Put. No.356/Pdt.G/2019/PA Prgi.Halaman. 23 dari 38 Put. No.356/Pdt.G/2019/PA Prgi.



sejalan dengan qaidah *ushul fiqh* yang terdapat dalam *CD Maktabah Syamilah* kitab *al-asybah wa an-Nazair* Juz I, halaman 161 yang berbunyi:

### **درء المفسد أولى من جلب المصالح**

Artinya : Menghilangkan kemudharatan (mafsadah) lebih diutamakan dari pada mendapatkan manfaat (maslahat);

Menimbang, bahwa merujuk pula pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal, 17 Maret 1999 Nomor 237/K/ AG/1998 yang mengandung abstrak hukum, bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim melakukan tahap kostituir terhadap pertimbangan-pertimbangan di atas, sehingga Majelis hakim telah berkeyakinan kuat bahwa dalil-dalil permohonan cerai talak Pemohon telah memenuhi alasan-alasan perceraian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, berikut penjelasannya, jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975, jis. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dan secara khusus berkaitan dengan terjadinya perselisihan terus-menerus antara suami istri berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI. Nomor 3 Tahun 1981 perihal Perkara Perceraian, dan oleh karenanya dalil-dalil permohonan cerai talak Pemohon tersebut harus dinyatakan telah terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Pemohon dan Termohon agar kembali rukun, namun tidak berhasil, dengan demikian Majelis Hakim telah memenuhi maksud Pasal 154 ayat (1) *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.);

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil permohonan cerai talak Pemohon tersebut telah terbukti secara sah menurut hukum, sehingga

Halaman. 24 dari 38 Put. No.356/Pdt.G/2019/PA Prgi.Halaman. 24 dari 38 Put. No.356/Pdt.G/2019/PA Prgi.Halaman. 24 dari 38 Put. No.356/Pdt.G/2019/PA Prgi.



berdasarkan ketentuan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang RI. Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, jo. Pasal 149 ayat (1) *Reglement Buitegewesten* (R.Bg.), maka terhadap angka 1 (satu) petitum primair permohonan Pemohon, oleh Majelis Hakim dalam permusyawarataannya telah sepakat untuk mengabulkan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah dikabulkan, dan berdasarkan catatan status perkawinan pada alat bukti P.1, yang telah menunjukkan bahwa penjatuhan talak Pemohon terhadap istrinya merupakan kali pertama di depan sidang Pengadilan Agama Donggala, serta berdasarkan Pasal 118 Kompilasi Hukum, sehingga terhadap angka 2 (dua) petitum primair permohonan Pemohon, oleh Majelis hakim harus menyatakan memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan Talak Satu Raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama parigi;

#### **Dalam Rekonvensi**

Menimbang, bahwa selain mengajukan jawaban atas permohonan cerai talak Pemohon Konvensi, Termohon Konvensi juga telah mengajukan gugatan balik (rekonvensi), maka dalam rekonvensi ini selanjutnya Pemohon Konvensi disebut Tergugat Rekonvensi, sedangkan Termohon Konvensi selanjutnya disebut Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa segala hal-ihwal dalam pertimbangan hukum pada konvensi secara mutatis mutandis menjadi satu kesatuan dengan pertimbangan hukum pada perkara rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan balik Penggugat Rekonvensi sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa gugatan balik Penggugat Rekonvensi berupa tuntutan hak Penggugat Rekonvensi yang memiliki sifat hubungan erat (koneksitas) jika terjadi cerai talak dengan permohonan cerai talak Tergugat Rekonvensi dan diajukan pada saat pengajuan jawaban dalam konvensi oleh Penggugat Rekonvensi, sehingga sifat dan pengajuan gugatan rekonvensi

Halaman. 25 dari 38 Put. No.356/Pdt.G/2019/PA Prgi.Halaman. 25 dari 38 Put. No.356/Pdt.G/2019/PA Prgi.Halaman. 25 dari 38 Put. No.356/Pdt.G/2019/PA Prgi.



Penggugat tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 157-Pasal 158 *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.) jo. Pasal 244-Pasal 245 *Reglementop de Rechtsvordering* (R.Rv.), dan dengan demikian secara formil Majelis Hakim dapat mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa dalam tahap jawab menjawab, Penggugat Rekonvensi telah mengajukan tuntutan (gugatan rekonvensi) secara tertulis yang pada pokoknya bahwa apabila permohonan Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dikabulkan dan akan terjadi perceraian, Penggugat Rekonvensi mohon kepada Majelis Hakim menghukum Tergugat Rekonvensi untuk:

1. Memberikan nafkah lampau kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) selama berpisah terhitung sejak Agustus 2018 sampai dengan Januari 2019;
2. Membayar nafkah pendidikan 3 orang anak yang akan datang sejumlah Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah) untuk masing-masing anak pertama dan anak kedua, sejumlah Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) untuk anak ketiga sehingga total Rp 1.300.000 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) perbulannya sampai anak-anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun;
3. Membayar biaya hidup anak-anak yang akan datang sejumlah Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) masing-masing anak sehingga total Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah) perbulan sampai anak-anak dewasa atau berumur 21 tahun;
4. Menyerahkan kepada Penggugat rekonvensi sisa uang dari penjualan tanah atas nama Zainuddin yang terletak di Desa Tomoli Utara Kcamatan Toribulu sejumlah Rp 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) yang masih ada di tangan pembeli dari tanah;
5. Menyerahkan 3 ekor hewan ternak sapi untuk menjadi milik penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat;

Halaman. 26 dari 38 Put. No.356/Pdt.G/2019/PA Prgi.Halaman. 26 dari 38 Put. No.356/Pdt.G/2019/PA Prgi.Halaman. 26 dari 38 Put. No.356/Pdt.G/2019/PA Prgi.





Menimbang, bahwa atas tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi memberikan jawaban sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat tidak sanggup membayar nafkah lampau sejumlah Rp 150.000.000 sesuai tuntutan penggugat;
2. Bahwa Tergugat tidak bersedia memberikan sisa uang penjualan tanah Penggugat sejumlah Rp 25.000.000 sesuai tuntutan Penggugat;
3. Bahwa Tergugat bersedia menyerahkan rumah kediaman bersama beserta isinya untuk penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat;
4. Bahwa Tergugat tidak sanggup membayar biaya pendidikan untuk anak-anak sesuai tuntutan Penggugat, namun Tergugat akan memberikan sesuai kebutuhan masing-masing anak yang akan Tergugat berikan sendiri kepada anak-anak tersebut;
5. Bahwa Tergugat tidak sanggup memberikan biaya hidup sehari-hari untuk anak-anak sesuai tuntutan Penggugat, namun Tergugat akan memberikan nafkah sesuai dengan penghasilan dan kebutuhan anak-anak dan tidak bias menentukan berapa perbulannya;
6. Bahwa Tergugat bersedia menyerahkan 3 ekor hewan ternak sapi untuk Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat;
7. Tergugat Rekonvensi (Pemohon Konvensi) bersedia memberikan nafkah iddah kepada Termohon konvensi (Penggugat Rekonvensi) sejumlah Rp 6.000.000 (enam juta rupiah) selama 3 bulan;
8. Tergugat Rekonvensi (Pemohon Konvensi) bersedia memberikan Mut'ah kepada Termohon konvensi (Penggugat Rekonvensi) berupa cincin emas seberat minimal 2 gram;

Menimbang, bahwa nafkah iddah dan mut'ah adalah kewajiban yang melekat bagi seorang suami yang menceraikan isterinya, dan tidak ternyata pula Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi dalam keadaan nusyuz (durhaka) sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 149, 152 dan 158 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, maka Majelis Hakim berpendapat Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi dapat dibebani kewajiban

Halaman. 27 dari 38 Put. No.356/Pdt.G/2019/PA Prgi.Halaman. 27 dari 38 Put. No.356/Pdt.G/2019/PA Prgi.Halaman. 27 dari 38 Put. No.356/Pdt.G/2019/PA Prgi.



membayar nafkah iddah dan mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi ;

Menimbang, bahwa apabila perkawinan putus karena perceraian maka bagi janda ada masa iddah (waktu tunggu) selama 3 (tiga) kali suci dan selama masa waktu tunggu tersebut bekas istri berhak mendapatkan nafkah iddah dari bekas suaminya sebagaimana dikehendaki pasal 39 ayat (1) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 153 ayat (2) huruf b dan pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu Tergugat rekonvensi/Pemohon konvensi wajib membayar nafkah iddah kepada Penggugat rekonvensi/Termohon konvensi;

Menimbang, bahwa Tergugat rekonvensi telah menyanggupi untuk memberikan nafkah iddah sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah), kepada Penggugat rekonvensi/Termohon konvensi, hal tersebut sejalan dengan dalil fiqh yang tercantum dalam Kitab Al-Muhazzab jilid 2 halaman 80 sebagai berikut :

**إذا طلق امرأة طلاقاً رجعياً وجب فيها السكن  
والنفقة في العدة**

Artinya : *Apabila seorang perempuan ditalak dengan talak raj'i maka baginya berhak mendapatkan tempat tinggal dan nafkah selama masa iddah.*

Menimbang, bahwa karena perceraian ini atas kehendak Tergugat rekonvensi/Pemohon konvensi (suami), maka Tergugat rekonvensi diwajibkan memberi mut'ah kepada Penggugat rekonvensi (istri), sesuai dengan pasal 158 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat rekonvensi wajib memberi mut'ah kepada Penggugat rekonvensi dan ternyata Tergugat rekonvensi telah menyanggupi untuk memberikan mut'ah berupa cincin emas 24 karat seberat minimal 2 (dua) gram, oleh karenanya Tergugat rekonvensi/Pemohon konvensi diwajibkan untuk membayar mut'ah cincin

Halaman. 28 dari 38 Put. No.356/Pdt.G/2019/PA Prgi.Halaman. 28 dari 38 Put. No.356/Pdt.G/2019/PA Prgi.Halaman. 28 dari 38 Put. No.356/Pdt.G/2019/PA Prgi.



emas 24 karat seberat minimal 2 (dua) gram kepada Penggugat rekonsensi/Termohon konvensi;

Menimbang, bahwa sejalan dengan pertimbangan di atas, Majelis hakim berlandaskan pula pada dalil syara' yaitu Al-Qur'an Surat Al-Ahzab ayat 49 sebagai berikut :

**فمّتعوهن وسرّحوهن سراحاً جميلاً**

Artinya : Maka berilah (perempuan yang dicerai) mut'ah dan lepaskanlah (ceraikanlah) dengan cara yang sebaik-baiknya.

Menimbang, bahwa sudah menjadi kewajiban bagi setiap suami untuk menafkahi istrinya. Ketentuan tersebut ditegaskan dalam al Qur'an Surah Al Baqarah (QS. 2) ayat 233 dan Surah ath-Thalaq (QS. 65) ayat 6 sebagai berikut:

....

Artinya: ...dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf...;

...

Artinya: Tempatkanlah mereka (para istri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka...;

Menimbang, bahwa kewajiban suami untuk menafkahi istrinya berlaku sejak tamkin sempurna, yaitu ketika suami istri tersebut telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri, atau istri setidaknya telah memberi peluang kepada suaminya untuk menggaulinya;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonsensi dan Tergugat Rekonsensi pernah hidup bersama dan telah memperoleh 3 orang anak dalam perkawinannya. Dengan demikian, telah nyata bahwa Penggugat Rekonsensi dan Tergugat Rekonsensi telah bergaul layaknya suami istri dan hal tersebut telah cukup menunjukkan adanya tamkin, yang menurut hukum

Halaman. 29 dari 38 Put. No.356/Pdt.G/2019/PA Prgi.Halaman. 29 dari 38 Put. No.356/Pdt.G/2019/PA Prgi.Halaman. 29 dari 38 Put. No.356/Pdt.G/2019/PA Prgi.



menimbulkan hak bagi Penggugat Rekonvensi untuk dinafkahi oleh Tergugat Rekonvensi, atau sebaliknya menimbulkan kewajiban bagi Tergugat Rekonvensi untuk menafkahi Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa meskipun dalam hubungan antara suami dan istri sudah ada tamkin, namun kewajiban suami menafkahi istrinya bisa saja gugur jika istri terbukti *nusyuz*. Ketentuan Pasal 80 ayat (7) Kompilasi Hukum Islam menyebutkan “kewajiban suami ...gugur apabila istri *nusyuz*”;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mempertimbangkan tentang apakah Tergugat Rekonvensi termasuk kategori *nusyuz* atau tidak dengan mengacu pada Pasal 83 dan Pasal 84 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, yang pada pokoknya menjelaskan bahwa istri dapat dianggap *nusyuz* jika ia tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajibannya yaitu berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam batas-batas yang dibenarkan oleh hukum Islam dan istri menyelenggarakan dan mengatur rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dalam konvensi di atas, tidak ada satu pun indikasi Penggugat Rekonvensi tergolong *nusyuz*, karena Tergugat Rekonvensilah yang membuat antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi berpisah tempat tinggal dengan cara Tergugat meninggalkan rumah kediaman bersama, dalam kondisi seperti itu Penggugat Rekonvensi tidak dapat melaksanakan kewajibannya sebagai istri terhadap Tergugat Rekonvensi dan ditambah pula Tergugat Rekonvensi telah menjalin hubungan dengan perempuan lain, oleh karena itu Penggugat Rekonvensi tetap berhak mendapatkan nafkah dari Tergugat Rekonvensi, yang pada sisi lain berarti kewajiban Tergugat Rekonvensi tetap ada dan tidak terputus meskipun Tergugat Rekonvensi berpisah tempat tinggal dengan Penggugat Rekonvensi dan kemudian menjatuhkan talak raj'i terhadap Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa kualitas hak istri atas nafkah adalah sebagaimana kualitas hak milik, yang jika dilalaikan pemenuhannya akan menjadi utang bagi suami, karena itu beralasan hukum bagi Penggugat Rekonvensi untuk

Halaman. 30 dari 38 Put. No.356/Pdt.G/2019/PA Prgi.Halaman. 30 dari 38 Put. No.356/Pdt.G/2019/PA Prgi.Halaman. 30 dari 38 Put. No.356/Pdt.G/2019/PA Prgi.



menuntut Tergugat Rekonvensi membayar nafkah yang dilalaikannya selama pisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas gugatan nafkah lampau yang diajukan Penggugat Rekonvensi harus dikabulkan, sehingga selanjutnya yang akan dipertimbangkan adalah tentang berapa kemampuan Tergugat untuk memenuhi gugatan Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa pada dasarnya, pembebanan kepada seseorang disesuaikan dengan kemampuannya. Dalam al Qur'an Surah Thalaq ayat 7, Allah SWT berfirman sebagai berikut:

**لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَن قَدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ تَعْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا**

Artinya: Hendaklah orang yang mempunyai keluasan memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang terbatas rezekinya, hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak membebani seseorang melainkan (sesuai) dengan apa yang diberikan Allah kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan setelah kesempitan;

Menimbang, bahwa petunjuk al Quran tersebut bersesuaian pula dengan norma hukum pada Pasal 80 ayat (4) huruf a dan b Kompilasi Hukum Islam bahwa sesuai dengan penghasilannya, suami menanggung nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi istri serta biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak dan dalam Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan "suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menyimpulkan bahwa ketentuan syar'i dan norma hukum tersebut di atas menghendaki pembebanan kepada setiap orang disesuaikan dengan kemampuannya bukan kepada kebutuhan

Halaman. 31 dari 38 Put. No.356/Pdt.G/2019/PA Prgi.Halaman. 31 dari 38 Put. No.356/Pdt.G/2019/PA Prgi.Halaman. 31 dari 38 Put. No.356/Pdt.G/2019/PA Prgi.



sipenerima. Penerapannya dalam perkara ini adalah dengan menetapkan nominal beban atau kewajiban Tergugat Rekonvensi menafkahi Penggugat Rekonvensi sesuai dengan kemampuan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi dihubungkan dengan pedoman pembagian beban pembuktian dalam hukum acara perdata, oleh karena dalil Tergugat Rekonvensi bersifat positif, maka Majelis Hakim membebankan pembuktian kepada Tergugat Rekonvensi untuk membuktikan dalil Tergugat Rekonvensi yang pada pokoknya bahwa selama Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi berpisah tempat tinggal, Tergugat Rekonvensi tetap memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi dan anaknya, sedangkan Penggugat Rekonvensi yang mendalilkan sesuatu yang bersifat negatif, tidak dibebankan untuk membuktikan dalil atau bantahannya karena hal yang negatif lebih susah untuk dibuktikan dari pada hal yang positif;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi di dalam membuktikan hal yang dibebankan kepadanya telah mengajukan bukti surat P.2 dan saksi-saksi. Bukti P.2 dibuat oleh Pejabat yang berwenang yaitu pemerintah Kabupaten Parigi Moutong, alat bukti tersebut telah memenuhi syarat sebagai alat bukti akta otentik dan merupakan alat bukti yang sah menurut hukum sebagaimana ketentuan Pasal 285 *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.), dan mempunyai nilai pembuktian sempurna (*Volledig*) dan mengikat (*bindende*), dan tidak dibantah oleh Penggugat Rekonvensi, maka alat bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tersebut di atas Tergugat Rekonvensi memiliki penghasilan sejumlah Rp 2.984.600 (dua juta sembilan ratus delapan puluh empat ribu enam ratus rupiah ) perbulannya dan telah dipotong hutang oleh PT Bank Sulteng Cabang Parigi sejumlah Rp 2.450.000 (dua juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) tiap bulannya, sehingga total gaji yang diterima oleh Penggugat sisa Rp 534.600 (lima ratus tiga puluh empat ribu enam ratus rupiah) perbulannya;

Halaman. 32 dari 38 Put. No.356/Pdt.G/2019/PA Prgi.Halaman. 32 dari 38 Put. No.356/Pdt.G/2019/PA Prgi.Halaman. 32 dari 38 Put. No.356/Pdt.G/2019/PA Prgi.





Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat Rekonvensi, bukti surat, dan keterangan saksi-saksi Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, telah terbukti secara hukum bahwa Tergugat Rekonvensi bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (Sekretaris Desa Balentuma) dengan sisa gaji setiap bulan sejumlah Rp 534.600 (lima ratus tiga puluh empat ribu enam ratus rupiah) ;

Menimbang, bahwa dari tuntutan Penggugat Rekonvensi berupa nafkah lampau atau nafkah terutang sejumlah Rp 150.000.000 selama 6 bulan dihitung sejak Agustus 2018 sampai dengan Januari 2019, yang dikaitkan dengan kemampuan atau penghasilan Tergugat Rekonvensi di atas sejumlah 534.600 (lima ratus tiga puluh empat ribu enam ratus rupiah), maka Majelis Hakim menilai Tergugat Rekonvensi tidak mampu untuk memenuhi tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut di atas dan nominal tersebut dipandang tidak layak dan tidak sesuai dengan standar minimal kebutuhan hidup di Desa setiap bulan bagi Penggugat Rekonvensi, serta tidak adil bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan Penggugat Rekonvensi mengenai biaya pendidikan serta biaya hidup untuk anak-anak dan tuntutan nafkah lampau atau nafkah terutang yang tidak disanggupi oleh Tergugat Rekonvensi, maka Majelis Hakim mengambil alih dan akan menetapkan berdasarkan nilai keadilan dan kepatutan ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam masa 6 bulan perpisahan antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi, Penggugat Rekonvensi tidak memberikan nafkah kepada Penggugat oleh karena itu Majelis Hakim menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah lampau atau nafkah terutang sejumlah Rp 1.000.000 (satu juta ) tiap bulan, sehingga total Rp 6.000.000 (enam juta rupiah) perbulannya kepada Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa oleh karena ketiga anak Penggugat dan Tergugat berada dalam asuhan dan pemeliharaan ibunya (Penggugat Rekonvensi), maka Tergugat harus dihukum untuk membayar nafkah hadlanah kepada

Halaman. 33 dari 38 Put. No.356/Pdt.G/2019/PA Prgi.Halaman. 33 dari 38 Put. No.356/Pdt.G/2019/PA Prgi.Halaman. 33 dari 38 Put. No.356/Pdt.G/2019/PA Prgi.



Penggugat sampai ketiga anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun), hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 149 huruf d Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi : “ Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan biaya hadlanah kepada anak-anak yang belum mencapai umur 21 tahun”;

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Parigi tidak dapat mengabulkan sepenuhnya tuntutan biaya hadlanah ketiga anak tersebut di atas karena akan memberatkan Tergugat, olehnya itu berdasarkan penghasilan Tergugat yang telah dipertimbangkan di atas, maka biaya hadlanah yang harus dibayar Tergugat kepada Penggugat dapat dikabulkan sejumlah Rp 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan kenaikan sepuluh persen (10%) setiap tahun di luar biaya pendidikan dan kesehatan sampai ke tiga anak tersebut berumur 21 tahun ;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penggugat rekonsensi atas sisa penjualan tanah milik Tergugat rekonsensi sejumlah Rp 25.000.000 (dua puluh lima juta) yang tidak disanggupi oleh Tergugat, dengan alasan uang sisa penjualan tanah tersebut untuk mengurus Akta Jual Beli antara Tergugat rekonsensi dan Pembeli tanah karena Tergugat tidak bisa lagi mengharapkan gaji bulanan yang sudah tidak memadai;

Menimbang, bahwa tanah yang dijual oleh Tergugat rekonsensi tersebut telah diakui oleh Penggugat rekonsensi bahwa tanah tersebut adalah tanah pemberian /hibah dari paman Tergugat untuk Tergugat, yang mana menurut ketentuan Pasal 35 ayat (2) tentang perkawinan jo. Pasal 87 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, bahwa “ Harta bawaan dari masing-masing suami isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah dibawah pengawasan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain, Suami dan Isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum atas harta masing-masing, berupa hibah, hadiah, sodaqoh atau lainnya, dengan demikian sudah jelas bahwa Tergugat rekonsensi berhak menjual tanah hibah tersebut dan menggunakan uang hasil penjualannya tanpa meminta

Halaman. 34 dari 38 Put. No.356/Pdt.G/2019/PA Prgi.Halaman. 34 dari 38 Put. No.356/Pdt.G/2019/PA Prgi.Halaman. 34 dari 38 Put. No.356/Pdt.G/2019/PA Prgi.



persetujuan Penggugat rekonsensi dan Tergugat berhak menolak permintaan Penggugat untuk memberikan uang sisa penjualan tanah tersebut;

Menimbang, bahwa tuntutan mengenai rumah bersama dan 3 ekor hewan ternak sapi yang harus diserahkan Tergugat kepada Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat yang mana 2 tuntutan tersebut disetujui dan disangupi oleh Tergugat tanpa klausul, maka dengan demikian majelis hakim tidak mempertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa atas beberapa tuntutan Penggugat rekonsensi/Termohon konvensi tersebut, Tergugat rekonsensi/Pemohon konvensi ada yang disangupi oleh Tergugat rekonsensi dan ada pula yang ditolak karena Tergugat rekonsensi tidak sanggup memenuhinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim menyatakan mengabulkan gugatan Penggugat Rekonsensi sebagian dan menolak selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan yang belum terurai dalam pertimbangan hukum ini, dianggap dikesampingkan ;

#### **Dalam Konvensi dan Rekonsensi**

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam ruang lingkup perkara perkawinan, dan berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2006, serta Pasal 90, 91, dan 91A Undang-Undang RI Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka terhadap angka 3 (tiga) petitum primer permohonan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonsensi, segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonsensi yang jumlahnya dituangkan dalam amar putusan ini;

Halaman. 35 dari 38 Put. No.356/Pdt.G/2019/PA Prgi.Halaman. 35 dari 38 Put. No.356/Pdt.G/2019/PA Prgi.Halaman. 35 dari 38 Put. No.356/Pdt.G/2019/PA Prgi.



Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara` yang berkaitan dengan perkara ini.

### **M e n g a d i l i**

#### **Dalam Konvensi**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan Talak Satu Raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Parigi;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon:
  - 3.1. Mut'ah berupa cincin emas 24 karat seberat 2 gram atau senilai minimal Rp 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah);
  - 3.2. Nafkah selama masa iddah 90 (Sembilan puluh) hari sejumlah Rp 6.000.000 (enam juta rupiah);Yang harus dibayar tunai pada saat atau sebelum sidang ikrar talak dilaksanakan.

#### **Dalam Rekonvensi**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah lampau kepada Penggugat selama 6 bulan, terhitung sejak bulan Agustus 2018 sampai dengan Januari 2019 sejumlah Rp 6.000.000 (enam juta rupiah);
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat, biaya hadlanah/pemeliharaan untuk ke tiga anak-anak Penggugat dan Tergugat masing-masing bernama: Gita Rizkia Safitri (20 tahun), Moh Zaniqram (19 tahun), Moh Zulkifli (13 tahun), sejumlah Rp 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya, dengan kenaikan sepuluh persen (10%) setiap tahun di luar biaya pendidikan dan kesehatan sampai ke tiga anak tersebut berumur 21 tahun atau mandiri;
4. Menetapkan rumah bersertifikat kepemilikan nomor 00970 tanggal 23 Mei 2014 atas nama Nisma R Hilala menjadi hak milik Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat;

Halaman. 36 dari 38 Put. No.356/Pdt.G/2019/PA Prgi.Halaman. 36 dari 38 Put. No.356/Pdt.G/2019/PA Prgi.Halaman. 36 dari 38 Put. No.356/Pdt.G/2019/PA Prgi.



5. Menetapkan 3 ekor hewan ternak sapi (1 jantan 2 betina) menjadi hak milik Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat;

6. Menyatakan tidak dapat diterima gugatan Penggugat selain dan selebihnya.

**Dalam Konvensi dan Rekonvensi**

Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 1.111.000 (satu juta seratus sebelas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Parigi pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Rajab 1440 Hijriyah, oleh kami Ulfah,S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Jafar M. Naser, s.H.I. dan Mazidah,S.Ag., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh Andini Puspita Sari, S. Sy., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Ketua Majelis,

**Ulfah, S.Ag., M.H.**

Halaman. 37 dari 38 Put. No.356/Pdt.G/2019/PA Prgi.Halaman. 37 dari 38 Put. No.356/Pdt.G/2019/PA Prgi.Halaman. 37 dari 38 Put. No.356/Pdt.G/2019/PA Prgi.



Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Mazidah, S.Ag.,M.H.**

**Ummu Rahmah, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Qadariyah, S.H.**

**Perincian Biaya Perkara:**

Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,-
Biaya Proses	Rp	50.000,-
Biaya Panggilan	Rp	1.020.000,-
Biaya Redaksi	Rp	5.000,-
Biaya Meterai	Rp	6.000,-
<hr/>		
J u m l a h	Rp	1.111.000,-
(satu juta seratus sebelas ribu rupiah)		

Halaman. 38 dari 38 Put. No.356/Pdt.G/2019/PA Prgi.Halaman. 38 dari 38 Put. No.356/Pdt.G/2019/PA Prgi.Halaman. 38 dari 38 Put. No.356/Pdt.G/2019/PA Prgi.